



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

Jln. Letnan M. Akip 04 Kel. Pasar II Muara Enim

Telp. (0734) 424487, 424422

Telp/Fax.(0734) 423655

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 25 /KPTS/Ses.Kab-006.435441/VI/2016

TENTANG

PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA KETUA
DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 21 dan 22 Tahun 2016 tentang Pemberian Penghasilan Ketiga Belas dan Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Non Struktural;
b. bahwa Petunjuk pemberian Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72/Kpts/KPU/TAHUN 2016;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b), perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Pemberian Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya Kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5891);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.05/2016 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non Struktural (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 901);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2016 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dalam tahun anggaran 2016 kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non Struktural (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 902);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72/Kpts/KPU/2016 tentang tentang Pemberian Pengasilan Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil tan Tunjangan Hari Raya kepada Petugas Kebersihan, Pramubakti, Satpam dan Pengemudi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 764/SJ/VI/2016 Perihal Pemberian Gaji, Tunjangan 13 dan Hari Raya PNS dan Non PNS KPU.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Dan Tunjangan Hari Raya Kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.
- KESATU : Nominatif Pembayaran Penghasilan Ketiga Belas Kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Nominatif Pembayaran Tunjangan Hari Raya Kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2016 Bagian Anggaran 076;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 26 Juni 2016

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KABUPATEN MUARA ENIM




Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretariat Jenderal KPU Cq. Kepala Biro Keuangan KPU di Jakarta;
2. Yth. Yth. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
3. Yth. Kepala KPPN di Lahat;
4. Yth. Ketua KPU Kabupaten Muara Enim;
5. Yth. Sdr. Bendahara Pengeluaran Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim.

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muara Enim
Nomor : 25 /Kpts/Ses.Kab-006.435441/VI/2016
Tanggal : 26 Juni 2016
Tentang Pemberian Penghasilan Ketiga Belas dan
Tunjangan Hari Raya Kepada Ketua dan
Anggota KPU Kabupaten Muara Enim.

NOMINATIF PEMBAYARAN PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA KETUA DAN ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

NO.	NAMA	JABATAN	BESARAN GAJI KETIGA BELAS
1.	ROHANI, SH	KETUA	Rp. 10.986.000
2.	ISA ANSORI, SE	ANGGOTA	Rp. 10.986.000
3.	AHYAUDIN, SE	ANGGOTA	Rp. 10.986.000
4.	NOPRIZAH FAHLEVI, S.Sos	ANGGOTA	Rp. 10.986.000
5.	EKO SUPRIANTO, SE	ANGGOTA	Rp. 10.986.000

Sekretaris,

H. FAKHRUDIN, SH
NIP. 19591031 198201 1 001

Lampiran II Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muara Enim
Nomor : 25 /Kpts/Ses.Kab-006.435441/VI/2016
Tanggal : 26 Juni 2016
Tentang Pemberian Penghasilan Ketiga Belas dan
Tunjangan Hari Raya Kepada Ketua dan
Anggota KPU Kabupaten Muara Enim.

NOMINATIF PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA KETUA DAN ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

NO.	NAMA	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN HARI RAYA
1.	ROHANI, SH	KETUA	Rp. 4.963.000
2.	ISA ANSORI, SE	ANGGOTA	Rp. 4.963.000
3.	AHYAUDIN, SE	ANGGOTA	Rp. 4.963.000
4.	NOPRIZAH FAHLEVI, S.Sos	ANGGOTA	Rp. 4.963.000
5.	EKO SUPRIANTO, SE	ANGGOTA	Rp. 4.963.000

Sekretaris,

H. FAKHRUDIN, SH
NIP. 19591031 198201 1 001